

## KETENTUAN PENGGUNAAN PRODUK MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT

1. Yang diijinkan untuk menggunakan produk skema *Microsoft Campus Agreement* di STMIK – STIE Mikroskil adalah mahasiswa, karyawan, dan dosen STMIK – STIE Mikroskil, dengan catatan bahwa dosen dan karyawan yang bersangkutan sedang tidak menjalani cuti di luar tanggungan (termasuk untuk studi atas biaya sendiri).
2. Pengguna wajib mengisi Formulir Permohonan Penggunaan Produk Microsoft Campus Agreement dan menandatangani formulir tersebut di atas materai Rp. 6.000,00. Pemilik hak penggunaan produk Microsoft adalah penanda tangan formulir tersebut.
3. Formulir Permohonan Penggunaan Produk Microsoft Campus Agreement yang berlaku dapat diunduh di situs [www.mikroskil.ac.id/ca](http://www.mikroskil.ac.id/ca) dan dicetak di kertas dengan ukuran A4.
4. Pengguna dapat mengajukan permohonan penggunaan produk *Microsoft Campus Agreement* dengan mengikuti tata cara atau prosedur yang berlaku yang dapat dilihat di [www.mikroskil.ac.id/ca](http://www.mikroskil.ac.id/ca)
5. Pengguna dilarang keras menyebarkan setiap perangkat lunak Microsoft Campus Agreement kepada pihak lain dan wajib meng-uninstall program-program tersebut apabila tidak lagi menjadi mahasiswa, karyawan, atau dosen STMIK – STIE Mikroskil.
6. Pengguna berkewajiban melaporkan stiker yang rusak ataupun hilang dan meminta kembali stiker lisensi yang baru dengan mengikuti tata cara dan prosedur penggunaan produk *Microsoft Campus Agreement*.
7. Lisensi ini tunduk pada perjanjian Campus Agreement antara Microsoft dengan Yayasan Bina Pertiwi Medan.